

**DISERTASI**

**MODEL KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN  
BERKELANJUTAN (PLP2B) DI KABUPATEN GORONTALO**

***SUSTAINABLE FOOD AGRICULTURAL LAND PROTECTION POLICY  
MODEL (PLP2B) IN GORONTALO DISTRICT***



**MERITA AYU INDRIANTI  
P013191010**



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDINMAKASSAR  
2024**

**MODEL KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN  
BERKELANJUTAN (PLP2B) DI KABUPATEN GORONTALO**

***SUSTAINABLE FOOD AGRICULTURAL LAND PROTECTION POLICY  
MODEL (PLP2B) IN GORONTALO DISTRICT***

**MERITA AYU INDRIANTI**



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDINMAKASSAR  
2024**

**MODEL KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN  
PANGAN BERKELANJUTAN (PLP2B) DI KABUPATEN GORONTALO**

Disertasi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Doktor

Program Studi

Ilmu Pertanian

Disusun dan diajukan oleh

**MERITA AYU INDRIANTI**

Kepada

**SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDINMAKASSAR  
2024**

***SUSTAINABLE FOOD AGRICULTURAL LAND PROTECTION POLICY  
MODEL (PLP2B) IN GORONTALO DISTRICT***

Dissertation

as one of the requirements for achieving s doctoral degree

Study Program Agricultural Science

Prepered and submitted by

MERITA AYU INDRIANTI

to

**GRADUATE PROGRAM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR, INDONESIA  
2024**

DISERTASI

**MODEL KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN  
BERKELANJUTAN (PLP2B) DI KABUPATEN GORONTALO**

**MERITA AYU INDRIANTI**

**P013191010**

Telah diperiksa dalam rangka Seminar Ujian Tutup pada Program Studi Program  
Doktor Program Studi Ilmu Pertanian

Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin

Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal 2 Agustus 2024


Menyetujui Promotor

  
Prof. Dr. Didi Rukmana, MS  
NIP. 195408151978031004  
Promotor

Tanggal : 2 Agustus 2024

Ko-Promotor


Ko-Promotor

  
Prof. Dr. Ir. Eymal B. Demmallino, M.Si  
NIP. 1964081519900021001

  
Prof. Dr. Muh. Hatta Jamil, SP., M.Si  
NIP. 196712231995121001

Ketua Program Studi

Dekan Sekolah Pascasarjana

  
Prof. Dr.Sc.Agr. Ir. Baharuddin  
NIP. 196012241986011001

  
Prof. dr. Bedu, PH.D, SP.M(K), M.MEDED  
NIP. 196612311995031009



**DISERTASI**

**SUSTAINABLE FOOD AGRICULTURE LAND PROTECTION POLICY MODEL  
(PLP2B) IN GORONTALO DISTRICT**

**MERITA AYU INDRIANTI**  
**Student ID P013191010**

Has been examined for seminar on closing examination the Doctoral  
Agricultural Study Program On.....

Approved by

Advisory Commission

Prof. Dr. Didi Rukmana, MS  
NIP.195408151978031004  
Promotor

Date :.....

Ko-Promotor

Ko-Promotor

Prof. Dr. Ir. Eymal B. Demmallino, M.Si  
NIP. 1964081519900021001

Prof. Dr. Muh. Hatta Jamil, SP., M.Si  
NIP. 196712231995121001

Ketua Program Studi

Dekan Sekolah Pascasarjana

Prof. Dr.Sc.Agr. Ir. Baharuddin  
NIP. 196012241986011001

Prof.dr.Budu, PH.D.,SP.M(K), M.MEDED  
NIP. 196612311995031009

## PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi berjudul "Model Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Gorontalo" adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing yaitu Prof. Dr. Didi Rukmana, MS sebagai Promotor, dan Prof. Dr. Ir. Eymal B Demmallino, M.Si sebagai ko-promotor-1, serta Prof. Dr. Muh. Hatta Jamil, SP., M.Si sebagai ko-promotor-2. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka disertasi ini. Sebagaimana dari isi tesis ini telah dipublikasikan di Advance Animal and Veterinary Science Volume 12 Nomor 1 Bulan Januari 2024, <https://dx.doi.org/10.17582/journal.aavs/2024/12.1.9.14>.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dan karya tulis saya berupa disertasi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar,  
  
1000  
Rp. 20  
METERAI  
TEMPEL  
4BBDFALX325406332  
Merita Ayu Indrianti  
NIM. P013191010

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa berkat segala limpahan berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian sampai penyusunan tulisan disertasi dengan judul “Model Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Gorontalo”.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih, dukungan dan bimbingan kepada Prof. Dr. Didi Rukmana, MS, Prof. Dr. Ir. Eymal B Demmallino. M.Si., dan Prof. Dr. Muh. Hatta Jamil, SP., M.Si., sebagai komisi pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu memberikan arahan, bimbingan dan motivasi kepada penulis dalam melakukan penelitian dan penulisan disertasi ini serta kepada Dekan kepala sekolah pasca sarjana Prof. dr. Budu, PH.D., SP.M(K), M.MEDED, Ketua Program Studi Doktor Ilmu Pertanian Pasca Sarjana Unhas Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Baharuddin, dan Komisi Penguji terdiri dari Prof. Dr. Ir. Darmawan, M.Si., Prof. Dr. Ir. Siti Bulkis, MS, Prof. Muhammad Aryad SP., M.Si., Ph.D., serta Dr. Ir. Rahmadanih, M.Si.

Kepada orang tua terkasih Bapak Drs. Sutarto dan Ibunda (Almarhumah) Intiah, Ayah mertua (Almarhum) Taslim Temme, dan (Almarhumah) Sitti Aisyah serta keluarga terima kasih atas segala doa dan dukungannya.

Kepada suamiku tercinta Ivan Taslim, S.Si., MT atas dukungan dan kasih sayang dengan penuh kesabaran mendampingi dan menjadi penyemangat menyelesaikan pendidikan S3 yang juga sedang menempuh pendidikan S3.

Kepada teman seperjuangan di Program Doktor Ilmu Pertanian UNHAS Angkatan 2019, terima kasih telah mendukung, memotivasi, bantuannya dan persaudaraan, dan kebersamaannya, begitu juga LPDP yang telah memberikan kesempatan dan dukungan biaya kepada penulis melalui beasiswa BUDIDN 2019.

Kepada semua pihak yang membantu dalam penelitian ini namun tidak disebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan kerja samanya dan Penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Penulis,

Merita Ayu Indrianti





## ABSTRAK

Merita Ayu Indrianti. **Model Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Gorontalo** (dibimbing oleh Didi Rukmana, Eymal Bahsar Demmallino, dan Muh. Hatta Jamil)

Kabupaten Gorontalo menghadapi berbagai tantangan terkait dengan alih fungsi lahan pertanian dan degradasi lahan. Hal ini mengancam ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kebijakan yang efektif untuk melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan mengembangkan Model Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Gorontalo. Model ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan yang efektif untuk melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Pendekatan teknik analisis data menggunakan sistem dinamis dengan menggambarkan dan menstimulasikan masalah yang kompleks secara dinamik melalui identifikasi struktur umpan balik dengan banyak kasus, dan proses keterlambatan dalam mendorong perilaku sistem. Melakukan kombinasi permodelan dengan membagi kelompok terdiri dari langkah kualitatif yaitu langkah dalam analisis masalah, hingga membangun model obyektif yaitu diagram sebab akibat dengan berpikir sistem dan dilanjutkan dengan kelompok metode kuantitatif yaitu pada langkah simulasi, verifikasi dan validasi hingga uji sensitivitas atau skenario dalam membangun kebijakan, dengan penyatuan antara kelompok metode kualitatif dan kuantitatif pada langkah kombinasi SEM-PLS dan ISM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Faktor ekonomi, sosial, dan kebijakan memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, (2) Diperlukan langkah-langkah konkret seperti memperkuat regulasi, konsolidasi lahan, peningkatan investasi, serta edukasi dan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut dan (3) Kolaborasi antara pemerintah, instansi terkait, dan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan pertanian di Kabupaten Gorontalo.

Kata kunci: Kebijakan, Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, SEM-PLS, ISM, Kabupaten Gorontalo



 <b>GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPM) SEKOLAH PASCASARJANA UNHAS</b>	
<p>Abstrak ini telah diperiksa.</p> <p>Tanggal : _____</p>	<p>Para Ketua / Sekretaris,</p> 

## ABSTRACT

Merita Ayu Indrianti. **Strategy for sustainable international palm oil industry development merauke regency** (supervised by Didi Rukmana, Eymah Bahsar Demmallini, and Muh. Hatta Jamil).

Gorontalo Regency faces various challenges related to agricultural land conversion and land degradation. This threatens food security and environmental sustainability. To overcome this challenge, effective policies are needed to protect sustainable food agricultural land. This research aims to develop a Sustainable Food Agricultural Land Protection Policy Model in Gorontalo Regency. It is hoped that this model can assist local governments in formulating and implementing effective policies to protect sustainable food agricultural land. The data analysis technique approach uses dynamic systems by describing and stimulating complex problems dynamically through identifying feedback structures with many cases, and delay processes in driving system behavior. Carrying out a combination of modeling by dividing groups consisting of qualitative steps, namely steps in problem analysis, to building objective models, namely cause and effect diagrams with systems thinking and continuing with quantitative method groups, namely simulation, verification and validation steps to sensitivity tests or scenarios in building policies, with the unification of qualitative and quantitative method groups in the SEM-PLS and ISM combination step. The research results show that: (1) Economic, social and policy factors influence the successful implementation of sustainable food agricultural land protection policies, (2) Concrete steps are needed such as strengthening regulations, land consolidation, increasing investment, as well as public education and awareness to increase the effectiveness of these policies and (3) Collaboration between the government, related agencies and the community is the key to maintaining agricultural sustainability in Gorontalo Regency.

Keywords : Policy, Sustainable Food Agricultural Land Protection, SEM-PLS, ISM, Gorontalo Regency

 <b>GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPM) SEKOLAH PASCASARJANA UNHAS</b>	
Abstrak ini telah diperiksa.	Para Ketua / Sekretaris,
Tanggal : _____	

## DAFTAR ISI

<i>HALAMAN JUDUL</i> .....	<i>i</i>
<i>HALAMAN PENGESAHAN</i> .....	<i>iii</i>
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA.....	V
UCAPAN TERIMA KASIH .....	VI
ABSTRAK .....	VII
ABSTRACT .....	VIII
DAFTAR ISI .....	IX
DAFTAR TABEL .....	XII
DAFTAR GAMBAR .....	XII
DAFTAR LAMPIRAN .....	XIII
DAFTAR SINGKATAN, ISTILAH DAN LAMBANG .....	XIV
<b>BAB 1. PENDAHULUAN UMUM</b> .....	<b>1</b>
1.1. LATAR BELAKANG .....	1
1.2. RUMUSAN MASALAH .....	4
1.3. TUJUAN PENELITIAN .....	5
1.4. MANFAAT PENELITIAN .....	5
1.5. RUANG LINGKUP PENELITIAN .....	6
1.6. KEBAHARUAN PENELITIAN .....	9
<b>BAB II. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN GORONTALO</b> .....	<b>12</b>
2.1. ABSTRAK.....	12
2.2. PENDAHULUAN .....	13
2.3. METODE PENELITIAN.....	15
2.3.1. <i>Tipe Penelitian</i> .....	15
2.3.2. <i>Teknik Pengumpulan Data</i> .....	15
2.3.3. <i>Lokasi Penelitian</i> .....	15
2.3.4. <i>Jenis dan Sumber Data</i> .....	16
2.3.5. <i>Populasi dan Sampel</i> .....	16
2.3.6. <i>Analisis Data</i> .....	17
2.4. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....	17
2.4.1. <i>Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan</i> .....	17
2.4.2. <i>Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo</i> .....	20
2.4.3. <i>Penegakan Sanksi Hukum Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan</i> .....	26
2.5. KESIMPULAN DAN SARAN.....	30
2.5.1. <i>Kesimpulan</i> .....	30
2.5.2. <i>Saran</i> .....	30

BAB III. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN GORONTALO .....	32
3.1. ABSTRAK.....	32
3.2. PENDAHULUAN .....	33
3.3. METODE PENELITIAN.....	34
3.4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
3.5. KESIMPULAN DAN SARAN.....	56
3.5.1 <i>Kesimpulan</i> .....	56
3.5.2 <i>Saran</i> .....	56
BAB IV. MODEL KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN GORONTALO .....	57
4.1. ABSTRAK.....	57
4.2. PENDAHULUAN .....	58
4.3. METODE PENELITIAN.....	60
4.3.1. <i>Tipe Penelitian</i> .....	60
4.3.2. <i>Teknik Pengumpulan Data</i> .....	60
4.3.3. <i>Lokasi dan Waktu Penelitian</i> .....	61
4.3.4. <i>Jenis dan Sumber Data</i> .....	61
4.3.5. <i>Populasi dan Sampel</i> .....	62
4.3.6. <i>Analisis Data</i> .....	62
4.4. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....	64
4.4.1. <i>Lembaga Terkait</i> .....	64
4.4.2. <i>Kendala</i> .....	65
4.4.3. <i>Strategi</i> .....	67
4.5. KESIMPULAN DAN SARAN.....	69
4.5.1 <i>Kesimpulan</i> .....	69
4.5.1. <i>Saran</i> .....	70
BAB V .PEMBAHASAN UMUM .....	71
BAB VI. KESIMPULAN .....	75
LAMPIRAN .....	81

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Luas lahan Pertanian Berkelanjutan di Kabupaten Gorontalo .....	18
Tabel 2. Variabel Laten dan Indikator Pengukuran Penelitian Kajian Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Gorontalo .....	37
Tabel 3. Nilai Mean dan Standar Deviasi Variabel Penelitian Kajian Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan PLP2B di Kabupaten Gorontalo .....	39
Tabel 4. . Koefisien Korelasi Antar Variabel Kajian Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan PLP2B di Kabupaten Gorontalo.....	40
Tabel 5. Hasil Deskriptif Keberhasilan PLP2B .....	47
Tabel 6. Loading Factor .....	48
Tabel 7. Cross loading .....	49
Tabel 8. <i>Composite Reliability</i> .....	50
Tabel 9. <i>R Square</i> .....	50
Tabel 10. Model Fit .....	51
Tabel 11. Hasil Uji t antar Variabel .....	52
Tabel 12. Elemen dan sub-elemen .....	53

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Grafik Luas Penggunaan Lahan Sawah (Hektar) .....	4
Gambar 2. Alur Penelitian .....	8
Gambar 3. Pengembangan Model Logika Berpikit dalam Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.....	9
Gambar 4. Kerangka Alur Hubungan Antar Variabel Penelitian .....	10
Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian	
Gambar 6. Perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi non pertanian dalam kurun waktu tahun 2018-2023.....	16
Gambar 7. Peta Lokasi Penelitian.....	34
Gambar 8. Kerangka Hipotetik Model Struktural Variabel Penelitian .....	35
Gambar 9. Diagram Path Model Struktural .....	46
Gambar 10. Diagram <i>Bootstrapping</i> Model Struktural.....	48
Gambar 11. Hasil Uji t.....	49
Gambar 12. Peta Lokasi Penelitian.....	61
Gambar 13. Grafik ISM .....	62
Gambar 14. Grafik ISM .....	63
Gambar 15. Grafik ISM .....	65

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Skala Likert .....	81
Lampiran 2. Kuisisioner Penelitian.....	82
Lampiran 3. Rekapitulasi Hasil Wawancara .....	87
Lampiran 4. Hasil Olah Data .....	94
Lampiran 5. Kuisisioner Penelitian.....	94
Lampiran 6. Rekapitulasi Hasil Wawancara .....	102
Lampiran 7. Hasil Olah Data .....	105
Lampiran 8. Daftar Riwayat Hidup .....	110

## DAFTAR SINGKATAN, ISTILAH DAN LAMBANG

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
$\alpha$	<i>Alpha</i> (tingkat signifikansi/kepercayaan)
$\beta$	<i>Beta</i> (hubungan langsung variabel endogen ke endogen lain)
$\delta$	<i>Delta</i> ( <i>measurement error</i> atau kesalahan pengukuran dari indikator konstruk eksogen)
$\varepsilon$	<i>Epsilon</i> ( <i>measurement error</i> dari indikator variabel endogen)
$\eta$	<i>ETA</i> (konstruk laten endogen)
$\xi$	<i>KSI</i> (konstruk laten eksogen)
$\lambda$	<i>Lambda</i> (hubungan langsung variabel eksogen atau endogen ke indikatornya)
$\zeta$	<i>Zeta</i> (kesalahan dalam persamaan antara variabel eksogen atau endogen)
$^{\circ}$	Derajat dalam suatu lintang
$^{\circ}\text{C}$	Derajat <i>celcius</i>
$\geq$	Lebih besar dari atau sama dengan
$\leq$	Lebih kecil dari atau sama dengan
%	Persen
Bappeda	Badan Perencana dan Pembangunan Daerah
BPN	Badan Pertanahan Nasional
BPS	Badan Pusat Statistik
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
<i>et al</i>	Et alia/others/kawan-kawan
Ha	Hektar
HAM	Hak Asasi Manusia
LP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
NFI	<i>Normed Fit Indeks</i>
PAD	Pendapatan Asli Daerah
Perda	Peraturan Daerah
PLP2B	Perlindungan Lahan Pertanian
PP	Peraturan Pemerintah
PPAT	Petugas Pembuat Akta Tanah
$Q^2$	<i>Q-square</i> ( <i>predictive relevance</i> atau relevansi prediksi)
$R^2$	<i>R-square</i> (koefisien determinasi atau seberapa besar eksogen mempengaruhi endogen)
Rasio B/C	Rasio <i>Benefit Cost Ratio</i>
RTRW	Rencana Tata Ruang Wilayah
SEM-PLS	<i>Structural Equation Model-Partial Least Square</i>
t-hitung	Nilai keberartian regresi antara eksogen dan endogen
t-tabel	Nilai tabel distribusi sebagai perbandingan uji statistik
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar
UUPA	Peraturan Pokok-Pokok Agraria
UUPR	Undang-Undang Penataan Ruang
X	Faktor eksogen



---

$X^2$	<i>Chi-square</i>
Y	Faktor endogus

---

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN UMUM**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pertanian merupakan mata pencaharian sebagian besar masyarakat Indonesia. Sektor pertanian ini, selain sangat penting untuk kehidupan, juga berfungsi untuk menjaga lingkungan agar keberlanjutan. Konversi lahan pertanian menjadi penggunaan non-pertanian menimbulkan ancaman signifikan terhadap ketahanan pangan, mata pencaharian masyarakat, dan keseimbangan ekologis (Pradana et al., 2018; Tridakusumah et al., 2022; Putri, 2021). Konversi lahan seringkali tidak terkendali, sehingga menyebabkan penurunan produktivitas pertanian, berdampak pada struktur ekonomi masyarakat dan menyebabkan kerusakan lingkungan (Darajat & Asyiwati, 2023; Fauzan et al., 2022). Perubahan dari lahan pertanian ke penggunaan lahan non-pertanian dapat mengganggu kehidupan petani, serta mengurangi ketersediaan dan produksi pangan, yang akhirnya mengancam pasokan pangan dan keberlanjutan kehidupan. Oleh karena itu, dalam mendukung ketahanan pangan perlu sebuah peraturan yang dapat mengatasi masalah konversi lahan, seperti peraturan perlindungan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan atau dikenal dengan istilah PLP2B.

Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B) mengacu pada pelestarian dan pemeliharaan lahan pertanian untuk memastikan ketahanan pangan jangka panjang dan kelestarian lingkungan. Tujuan melindungi lahan tersebut yaitu mengurangi tingkat konversi lahan pertanian menjadi penggunaan non-pertanian, termasuk mempromosikan pola penggunaan lahan yang efisien, dan menjaga produksi pangan untuk generasi sekarang dan masa depan (Widhiyastuti et al., 2023; Jenifer et al., 2022; Astiti & Yogahastama, 2022; Ahmad, 2022; Kermite et al., 2023). PLP2B diatur oleh Undang-Undang No. 41 tahun 2009, dimana pada peraturan ini menekankan pentingnya lahan pertanian pangan yang berkelanjutan, dan membatasi konversi lahan tersebut, kecuali untuk kepentingan umum. Namun, masalah yang dihadapi saat ini adalah implementasi dari peraturan PLP2B itu sendiri, yaitu diantaranya seperti kurangnya insentif untuk petani, termasuk koordinasi antar lembaga terkait yang bertugas menangani lahan pertanian. Masalah yang terjadi telah menghambat perlindungan lahan pertanian yang efektif, dan hal ini membutuhkan upaya terpadu dan mekanisme tata kelola yang tepat.

Tantangan PLP2B yaitu belum adanya dukungan kebijakan dan peraturan yang terintegrasi dalam pengimplementasian di daerah. Implementasi PLP2B yang tidak efektif diakibatkan oleh kurangnya komunikasi, koordinasi dan kurangnya sumber daya manusia di daerah. Masalah lainnya yaitu terkait pengelolaan keuangan serta mekanisme penegakan aturan yang berlaku (Kermite et al., 2023). Praktik konversi lahan yang tidak adil, konflik hukum, dan kurangnya insentif, telah menghambat implementasi perlindungan lahan pertanian itu sendiri (Zein et al., 2023; Jenifer et al., 2022), ditambah lagi dengan masalah pengetahuan pertanian

masih kurang, juga teknologi pertanian yang tidak merata (Astiti & Yogahastama, 2022; Tetteh, 2021).

Konversi lahan merupakan perubahan penggunaan lahan dari penggunaan aslinya, seperti lahan pertanian, menjadi pemukiman dan lainnya. Konversi lahan yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampungnya, akan berdampak baik terhadap lingkungan maupun perekonomian masyarakat (Xi et al., 2023; Padilla et al., 2023). Tetapi konversi lahan yang terjadi selama ini, seringkali tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lahan tersebut, yang akhirnya berdampak negatif pada lingkungan, termasuk pada kesejahteraan dan perekonomian masyarakat (Darajat & Asyiwati, 2023). Konversi lahan memiliki dampak sebab-akibat, antara konversi lahan pertanian, tingkat urbanisasi, kerusakan lingkungan, Pendapatan Domestik Bruto (PDB) suatu daerah, dan mata pencaharian masyarakat. Untuk itu perlu adanya upaya menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan perlindungan lahan budidaya, seperti pertanian (Darajat & Asyiwati, 2023).


Peraturan perlindungan dan insentif pada lahan pertanian pangan, memiliki pengaruh terhadap aspek-aspek keberlanjutan, yaitu lingkungan, kesejahteraan sosial dan ekonomi. Perlindungan hukum dan kebijakan yang efektif untuk melindungi lahan pertanian dari konversi (Astiti & Yogahastama, 2022; Kermite et al., 2023; Ahmad, 2022), perlu menerapkan mekanisme yang tepat seperti insentif, disinsentif, perizinan, dan perlindungan, sehingga akan mengendalikan dan melestarikan kawasan pertanian secara efektif (Oganesyhan et al., 2021). Stabilisasi harga pasar dari produk pertanian pangan melalui regulasi seperti tarif pajak, subsidi, dan aturan pertukaran tanah juga penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (Wahyuningrat et al., 2019). Pemberian insentif untuk petani yang bekerja untuk pertanian pangan, perlu diatur dengan menetapkan peraturan daerah yang jelas untuk memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Efektivitas kebijakan PLP2B di Indonesia menjadi perhatian akibat tantangan yang ditimbulkan oleh pembangunan, pertumbuhan penduduk, dan kompleksitas hukum. Upaya untuk menjaga lahan pertanian melalui undang-undang seperti UU No. 41 tahun 2009, menghadapi kendala seperti tekanan konversi lahan dan perlunya intervensi pemerintah daerah (Affandi & Marpaung, 2023; Widhiyastuti et al., 2023). Pentingnya perencanaan, komunikasi, dan alokasi sumber daya yang tepat dapat memastikan keberhasilan inisiatif perlindungan lahan pertanian (Kermite et al., 2023). Namun, penerapan peraturan daerah menghadapi masalah budaya dan struktural (Ulirrahmi & Yazid, 2022), sehingga agar penerapan kebijakan PLP2B dapat dilakukan secara efektif, perlu meningkatkan implementasi kebijakan dan strategi, seperti melibatkan petani dalam praktik berkelanjutan, mempromosikan pupuk organik, dan memastikan perlindungan hukum untuk lahan pertanian dan petani (Astiti & Yogahastama, 2022).

Implementasi kebijakan PLP2B ditentukan oleh beberapa faktor, meliputi komunikasi yang efektif, sosialisasi, koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas sumber daya, dan dukungan keuangan (Kermite et al., 2023). Sebaliknya, kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan PLP2B berasal dari distribusi teknologi pertanian yang tidak merata, pendidikan pertanian yang kurang, dan penurunan

jumlah petani karena kurangnya kebijakan yang mendukung (Jenifer et al., 2022). Selain itu, ketidakefektifan implementasi kebijakan PLP2B terkait dengan resistensi masyarakat, kurangnya insentif, dan konversi lahan pertanian menjadi kawasan industri dan perumahan akibat lemahnya komitmen terhadap upaya perlindungan (Astiti & Yogahastama, 2022; Rantau, 2022). Dampak pembangunan dan pertumbuhan penduduk pada konversi lahan pertanian semakin menekankan perlunya penegakan kebijakan PLP2B yang ketat untuk menjaga lahan pertanian pangan berkelanjutan (Widhiyastuti et al., 2023).

Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu daerah di Indonesia yang telah menerapkan kebijakan PLP2B. Lokasinya yang strategis dan luas lahan pertanian yang signifikan menjadikannya area yang penting untuk studi ini. Kebijakan PLP2B di Kabupaten Gorontalo bertujuan untuk mengatasi ancaman dan tantangan yang dihadapi sektor pertaniannya. Kebijakan ini mengakui pentingnya lahan pertanian sebagai sumber daya yang berharga dan berupaya melindunginya dari konversi ke penggunaan non-pertanian. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) memiliki semangat positif yang kuat untuk dapat meningkatkan ketersediaan pangan dan meningkatkan ketahanan pangan penduduk di Gorontalo dengan jalan mengendalikan laju konversi lahan pertanian dan melakukan ekstensifikasi lahan pertanian di wilayah tersebut. Pasal 3 dalam Perda Provinsi Gorontalo No. 1 Tahun 2014 tersebut menyatakan bahwa perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan maksud untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan untuk menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan melalui pemberian insentif kepada petani dan penerapan disinsentif bagi pihak yang melakukan alih fungsi lahan pertanian pangan. Dinamika perkembangan luas lahan pertanian khususnya lahan sawah di Kabupaten Gorontalo yang cenderung mengalami penurunan yang signifikan telah terjadinya konversi di Kabupaten Gorontalo dapat dilihat pada Grafik 1 berikut ini:



Gambar 1. Grafik Luas Penggunaan Lahan Sawah (Hektar)

Pencegahan konversi lahan pertanian di Gorontalo sangat penting karena berbagai alasan praktis, yaitu konversi lahan pertanian untuk keperluan perumahan atau komersial mengancam ketahanan pangan di Indonesia, menekankan perlunya instrumen hukum untuk melindungi lahan pertanian (Suparwata et al., 2021). Selain itu, konversi lahan berdampak negatif pada kehidupan petani, seperti berkurangnya pendapatan dan memperburuk kerawanan pangan di antara masyarakat terdampak (Komaruddin & Rachmi Handayani, 2017). Selanjutnya, konversi lahan pertanian menjadi penggunaan lain telah mengakibatkan perubahan sosial di kalangan petani, mempengaruhi kondisi ekonomi, peran sosial, dan peluang kerja (Harun et al., 2022). Sehingga tindakan pencegahan konversi lahan pertanian sangat penting untuk menjaga ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan sosial di Gorontalo. Kebijakan PLP2B menegaskan pentingnya prinsip dan praktik agroekologi dalam mentransformasi sistem pangan. Prinsip dan praktek tersebut tidak hanya diperlukan untuk mengatasi permasalahan lingkungan dan keanekaragaman hayati namun juga mendorong keberlanjutan sosial-ekologis melalui inovasi, pembelajaran sosial, dan tata kelola yang inklusif. Praktik pertanian-lingkungan sangat penting untuk mengurangi konversi lahan pertanian dan memastikan ketersediaan pangan agar berkelanjutan.

Penelitian ini penting karena menyediakan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kebijakan PLP2B diimplementasikan di Kabupaten Gorontalo dan dampaknya terhadap perlindungan lahan pertanian. Melalui pendekatan komprehensif tersebut, kebijakan model PLP2B di Kabupaten Gorontalo bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi petani untuk mengadopsi praktik pertanian berkelanjutan, meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka, dan berkontribusi terhadap pembangunan dan kesejahteraan wilayah secara keseluruhan. Penelitian ini juga memberikan wawasan tentang kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas kebijakan PLP2B di masa depan.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Ketahanan pangan dan praktik pertanian berkelanjutan merupakan dua aspek penting dalam menjamin kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Upaya perlindungan dan pelestarian lahan pertanian sangat penting untuk mempertahankan produksi pangan dan memenuhi kebutuhan penduduk yang terus bertambah. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Model Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Gorontalo. Pendekatan PLP2B akan melibatkan partisipasi masyarakat lokal dalam proses perencanaan, menangkap aspirasi dan prioritas penggunaan lahan mereka. Pendekatan masalah penelitian ini bertujuan untuk menjawab perlunya kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Gorontalo, Indonesia. Penelitian tersebut akan memanfaatkan dokumen-dokumen terkait pelaksanaan LP2B di Kabupaten Gorontalo serta data sektoral dan statistik daerah untuk menilai kondisi lahan pertanian di Kabupaten Gorontalo saat ini. Penelitian

tersebut juga akan mengacu pada peraturan Kementerian Pertanian Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pendekatan permasalahan penelitian yang diberi judul “Model Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Gorontalo” adalah mengembangkan pemahaman komprehensif mengenai kondisi lahan pertanian di Kabupaten Gorontalo saat ini, mengkaji tantangan dan tekanan yang dihadapi lahan pertanian, mengidentifikasi komunitas kebutuhan dan prioritas terkait penggunaan lahan, dan pada akhirnya mengusulkan model kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B) yang dapat mengatasi permasalahan ini secara efektif. Untuk mencapai hal ini, penelitian ini akan menggunakan pendekatan perencanaan dari bawah ke atas, dengan menggunakan metode penilaian pedesaan partisipasi untuk melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini akan mengumpulkan data primer melalui wawancara, diskusi kelompok terfokus, dan survei dengan petani, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait. Peneliti juga akan melakukan survei lapangan untuk mengkaji aspek biofisik dan sosial budaya masyarakat di Kabupaten Gorontalo (Dariati et al., 2020).

Berdasarkan uraian latar belakang dan pendekatan konsep keberlanjutan maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Gorontalo.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Gorontalo.
3. Model kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Gorontalo.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan dari pokok permasalahan, maka dapat diketahui tujuan penelitian adalah :

1. Mendeskripsikan implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Gorontalo.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Gorontalo.
3. Merancang model kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Gorontalo.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Untuk memberikan masukan dan informasi Pemerintah Daerah dan Pengelola Pertanian dalam hal Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Gorontalo.
2. Untuk memberikan masukan dalam hal penegakan sanksi dalam hal pelanggaran pemanfaatan lahan pertanian di Kabupaten Gorontalo.

3. Sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan pada bidang ilmu kebijakan pertanian untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
4. Berkontribusi bagi peneliti dan calon peneliti untuk mengembangkan model kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai upaya pencegahan konversi lahan dalam rangka mendorong pembangunan pertanian berkelanjutan.

### **1.5. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian adalah penelitian pada pelanggaran pemanfaatan lahan pertanian di Kabupaten Gorontalo. Provinsi Gorontalo berdasarkan hasil deliniasi citra sawah seluas 33.059 hektar. Namun setelah dilakukan inventarisasi dan integrasi lapang yang dilakukan oleh Tim Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota, lahan sawah di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo seluas 29.685,98 hektar (Haris, 2020). Pengurangan terbesar lahan sawah ada di wilayah Kabupaten Gorontalo. Sebelumnya berdasarkan deliniasi citra, sawah di Kabupaten Gorontalo seluas 15.217,78 hektar, namun setelah dilakukan integrasi luasnya tersisa 13.039,72 hektar, atau terjadi pengurangan seluas 2.178,06 hektar. Pengurangan lahan sawah terkecil ada di Kabupaten Boalemo seluas 26,74 hektar dari 4.940,06 hektar menjadi 4.913,32 hektar. Khusus di Kabupaten Pohuwato setelah dilakukan inventarisasi dan integrasi lapang, terdapat pencetakan sawah baru seluas 1.918 hektar, sehingga total luas lahan sawah di Pohuwato menjadi 5.155,73 hektar.

Berdasarkan data rekapitulasi alih fungsi lahan dalam rentan waktu 2017-2021 dari 19 kecamatan Kabupaten Gorontalo sebagian besar terjadi kegiatan alih fungsi lahan sawah basah diantaranya adalah Kecamatan Telaga, Kecamatan Telaga Biru, Kecamatan Telaga Jaya, Kecamatan Tilango, Kecamatan Limboto, Kecamatan Limboto Barat, Kecamatan Tibawa, Kecamatan Pulubala, Kecamatan Tabongo, Kecamatan Dungalio, Kecamatan Bongomeme, Kecamatan Tolangohula, Kecamatan Mootilango, dan Kecamatan Boliyohuto Dinas Pertanian (2022). Jika praktek konversi lahan pertanian ini tidak dikendalikan maka akan mengganggu ketahanan pangan. Dengan konversi lahan produksi pertanian akan berkurang dan untuk memenuhi kebutuhan pokok kita akan memenuhinya dengan impor.

Upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang disingkat menjadi (LP2B) memiliki korelasi yang sangat signifikan dengan isu ketahanan pangan sehingga penting untuk dikedepankan. Berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu sebagai upaya untuk mempertahankan dan melindungi lahan pangan, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.


Undang-Undang tersebut diharapkan dapat menurunkan laju konversi lahan pertanian menjadi non pertanian. Salah satu peraturan pelaksana dari Undang-Undang tersebut diundangkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012

tentang insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, di mana dalam Bab I tentang ketentuan umum, Pasal 1 ayat 3 berbunyi “Insentif adalah pemberian penghargaan kepada Petani yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan”. Tujuan pemberian insentif bagi petani yang melaksanakan perlindungan lahan pertanian secara konsisten dalam rangka ketahanan pangan berkelanjutan.

(Hudaya et al., 2023) memaparkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Karawang sudah berjalan namun belum optimal disebabkan karena belum adanya SOP yang jelas, Peraturan Bupati, belum adanya aturan turunan dari Perda PLP2B yang mengatur teknis pelaksanaan seperti insentif dan disinsentif serta sanksi, penyuluh pertanian kurang memadai, serta Proyek Srtegis Nasional, sedangkan Rokhmah (2012) memaparkan bahwa konversi lahan masih terjadi dan terdapat ketidaksesuaian antara peta perencanaan dan temuan di lapangan. Masih tersedia lahan pertanian yang luas untuk dapat ditingkatkan menjadi lahan pertanian berkelanjutan. Kendala yang ditemui adalah tingginya kebutuhan lahan permukiman, perubahan lahan tanpa ijin, dan belum adanya sosialisasi kebijakan pada masyarakat.

Dengan demikian pada rumusan masalah dapat dirancang kerangka berpikir dengan berdasarkan pada implementasi dan kendala yang dialami dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, sehingga penelitian ini menekankan pada faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan strategi untuk mengatasi kendala dalam implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Gorontalo.





Gambar 1. Alur Penelitian

## 1.6. Kebaharuan Penelitian

Penelitian terkait model kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Gorontalo menghadirkan beberapa kebaruan, yaitu:

### 1. Pendekatan Multi-Metode:

Penelitian ini menggabungkan tiga metode analisis yang berbeda, yaitu kualitatif, SEM PLS, dan ISM, untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Gorontalo.


- Analisis Kualitatif: Digunakan untuk menggali pemahaman yang mendalam mengenai perspektif dan pengalaman para pemangku kepentingan terkait, seperti petani, pemerintah daerah, akademisi, dan LSM.
- SEM PLS: Digunakan untuk membangun dan menguji model struktural yang menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang terkait dengan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- ISM: Digunakan untuk memetakan hubungan interdependensi antara variabel-variabel kebijakan dan mengidentifikasi variabel-variabel kunci yang memiliki pengaruh paling besar terhadap keberhasilan kebijakan.

### 2. Konteks Lokal:


Penelitian ini berfokus pada konteks lokal Kabupaten Gorontalo, sehingga temuannya dapat memberikan gambaran yang lebih realistis dan relevan dengan kondisi di lapangan. Hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang seringkali menggunakan data nasional atau regional yang mungkin tidak selalu sesuai dengan kondisi di daerah tertentu.

### 3. Model Kebijakan yang Komprehensif:

Penelitian ini menghasilkan model kebijakan yang komprehensif yang mencakup berbagai aspek yang terkait dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, seperti aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan kelembagaan. Model ini dapat digunakan sebagai panduan bagi pembuat kebijakan di Kabupaten Gorontalo untuk merumuskan dan menyempurnakan kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan.



Gambar 2. Pengembangan Model Logika Berpikir dalam Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan



Gambar 2. Kerangka Alur Hubungan Antar Variabel

## **BAB II**

### **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN GORONTALO**

#### **2.1. Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Gorontalo. Tipe penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Gorontalo belum dilaksanakan secara efektif, hal ini disebabkan karena ternyata masih ada terdapat lahan sawah dengan irigasi teknis yang bagus yang sudah di alihfungsikan menjadi Kawasan perumahan, kondisi ini menyebabkan dari segi pengawasan masih sangat lemah dari Inspektorat dan pengawasan dari DPRD tidak berjalan efektif. Disamping itu bahwa Penegakan sanksi hukum terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Gorontalo belum dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada di Perda yaitu kewenangannya berupa sanksi administrative yang didalam Pasal tersebut sudah dijelaskan bahwa dilakukan teguran tertulis, paksaan pemerintah daerah, pembekuan izin, dan pencabutan. Untuk menjaga peraturan lahan pertanian di Kabupaten Gorontalo hendaknya konsistensi dengan Undang-Undang No 41 Tahun 2009 dengan Perda Kabupaten Gorontalo Nomo 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat menjadi pedoman yang harus dipatuhi oleh Pemerintah Daerah.

Kata Kunci: Kebijakan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan, Kabupaten Gorontalo

## 2.2. Pendahuluan

Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B) merupakan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi lahan pertanian dari konversi ke penggunaan lahan non-pertanian seperti industri atau perumahan dan penggunaan lainnya (Fauzan et al., 2022; Kermite et al., 2023; Julia et al., 2023). Kebijakan ini merupakan upaya dari Pemerintah Indonesia untuk menjaga agar produksi pangan terjamin dalam jangka panjang. Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan terkait ini dalam Undang-Undang (UU) No. 41 Tahun 2009, sebagai dasar pengaturan dan fungsi kontrol perlindungan lahan pertanian pangan dari konversi lahan ke penggunaan non-pertanian (Kermite et al., 2023; Jenifer et al., 2022; Astiti & Yogahastama, 2022).

Kebijakan PLP2B juga secara langsung mempromosikan pelestarian lingkungan dan ketahanan pangan yang berkelanjutan (Meneguzzo & Zabini, 2021; Wulan et al., 2022) sekaligus menjaga stabilitas ekonomi di suatu daerah (Jenifer et al., 2022). Pengembangan dan implementasi dari kebijakan PLP2B ini berupa praktik pertanian pintar (*smart farming*), termasuk penggunaan pestisida dan pupuk organik, hingga pemberdayaan petani. Hal ini perlu dipertahankan dan dikembangkan sesuai dengan kondisi sosial dan budaya di suatu daerah, untuk memastikan keberlanjutan lahan pertanian pangan yang merupakan salah satu cara dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), tepatnya TPB ke-2 yaitu Tanpa Kelaparan (*zero hunger*).

Beberapa tahun terakhir, lahan sawah yang merupakan objek utama perlindungan dari lahan pertanian pangan, telah mengalami pengurangan luas. Pengurangan luas itu sendiri diakibatkan oleh banyak hal, diantaranya penambahan penduduk yang diikuti dengan kebutuhan lahan untuk tempat tinggal hingga industri. Pengurangan luas lahan pertanian pangan adalah merupakan permasalahan yang terjadi akibat dampak kegiatan konversi ke penggunaan lahan non-pertanian yang semakin meningkat (Ali, 2023). Permasalahan yang telah terjadi tersebut merupakan tantangan dalam implementasi kebijakan PLP2B. Implementasi kebijakan PLP2B membutuhkan suatu strategi efektif dan terpadu, antara pengembangan sektor pertanian dan sektor pembangunan.

Implementasi kebijakan PLP2B yang tidak efektif dan terpadu, tidak saja mengancam ketahanan pangan tetapi juga berpotensi merusak lingkungan, dan berdampak pada perekonomian dan kesejahteraan petani (Saputra et al., 2022; Darajat & Asyiwati, 2022). Adanya dampak yang buruk pada perekonomian dan kesejahteraan petani, maka perlu ditekankan kembali praktik konversi lahan yang selektif melalui implementasi kebijakan PLP2B yang terintegrasi dan kolaborasi semua pihak (Mahfud et al., 2023). Penegakan hukum di daerah terkait pelaksanaan kebijakan PLP2B ini perlu terus didorong agar mengurangi dampak buruk dari konversi lahan pertanian menjadi penggunaan lahan non-pertanian. Penegakan hukum itu sendiri harus memahami interaksi kompleks antara pola penggunaan lahan, kesejahteraan petani, dan produktivitas lahan.

Kebijakan PLP2B di Kabupaten Gorontalo menghadapi permasalahan yang sama dengan daerah lain di Indonesia. Kebijakan tersebut belum terimplementasi secara efektif ke dalam pembangunan sektor pertanian (Kermite et al., 2023). Upaya pengendalian konversi penggunaan lahan pertanian melalui kebijakan PLP2B memerlukan komunikasi, sosialisasi, koordinasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya petani (Khrisnamurti et al., 2023). Kapasitas sumber daya petani, dapat meningkat melalui tahapan implementasi kebijakan PLP2B yang konsisten (Astiti & Yogahastama, 2022). Tetapi, akibat kurangnya perhatian terhadap insentif dan penerapan peraturan daerah yang tidak efektif, menyebabkan implementasi kebijakan tersebut tidak berhasil sepenuhnya di beberapa kecamatan (Aneta, 2023). Peran Pemerintah Daerah melalui organisasi perangkat daerah terkait perlu memperhatikan kolaborasi pelaksanaannya di tingkat petani ataupun kelompok tani yang ada [Musdalifah, Musdalifah., Mahludin, Baruwadi., Agustinus, Moonti. (2023). Dampak program pekarangan pangan lestari (P2L) pada peningkatan pendapatan rumah tangga petani padi sawah di Desa Bulota Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo (Musdalifah et al., 2023)Upaya penegakan hukum dan implementasi kebijakan PLP2B membutuhkan keterlibatan masyarakat, untuk menunjang keberhasilan implementasi PLP2B di Kabupaten Gorontalo.

Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu bagian implementasi kebijakan yang efektif (Sukri et al., 2022; Astiti & Yogahastama, 2022; Kermite et al., 2023) (Wahyuningrat et al., 2019). Selain itu, memberi insentif pada petani untuk menjaga lahannya dari konversi, menerapkan mekanisme perizinan, serta memberikan pengawasan dan pembinaan yang memadai merupakan komponen penting untuk keberhasilan penegakan kebijakan (Sukri et al., 2022). Dengan merumuskan dan menerapkan kebijakan yang berfokus pada praktik penggunaan lahan berkelanjutan, Kabupaten Gorontalo dapat mengurangi risiko konversi lahan pertanian, memastikan ketahanan pangan jangka panjang dan keberlanjutan pertanian di Kabupaten Gorontalo. Adapun tantangan implementasi kebijakan PLP2B di Kabupaten Gorontalo diantaranya adalah: (1) Kurangnya pemahaman petani terkait pentingnya menjaga dan mempertahankan lahan pangan mereka; (2) Kurangnya sosialisasi terkait pentingnya melindungi dan mempertahankan lahan pertanian pangan; (3) Belum ada insentif yang sesuai dengan kebutuhan petani; (4) Belum tersedianya media informasi mengenai PLP2B.

## 2.3. Metode Penelitian

### 2.3.1. Tipe Penelitian


Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan jenis pendekatan deskriptif. Metode kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode diskriptif (Lexy,2004). Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas.

### 2.3.2. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk proses pengambilan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik yang digunakan ialah wawancara mendalam, wawancara mendalam merupakan proses menggali informasi secara mendalam, terbuka dan bebas dengan masalah dan focus penelitian dan diarahkan pusat penelitian. Jenis pertanyaan wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan buku, surat, transkrip, majalah, prasasti, notulen, rapat, laporan-laoran dan sebagainya.

### 2.3.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gorontalo dengan pertimbangan masih banyak lahan sawah beririgasi teknis yang produktif dialihfungsikan menjadi kawasan pemukiman, sehingga menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian tentang pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Seiring dengan laju konversi lahan pertanian ke lahan non pertanian, sumberdaya pertanian yang perlu mendapatkan prioritas adalah lahan pertanian, terutama lahan pertanian pangan.



Gambar 3. Peta Lokasi Penelitian



### 2.3.4. Jenis dan Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden langsung di lapangan yaitu data yang diperoleh melalui wawancara mendalam. Dalam hal ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung kepada responden, yaitu pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini adalah Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Gorontalo, Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo, Penyuluh Pertanian, Kelompok Tani dan Para Pemilik Lahan Pertanian Pangan baik yang sudah melakukan konversi lahan maupun yang belum melakukan konversi lahan.

#### b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo dan Sekretariat DPRD Kabupaten Gorontalo, publikasi ilmiah dan media massa. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak lain. Kegunaan data sekunder adalah untuk mencari data awal, mendapatkan landasan teori, mendapatkan batasan atau arti suatu istilah atau data yang tidak diperoleh secara langsung, yaitu data yang diperoleh dari keterangan atau fakta-fakta yang ada dan secara tidak langsung melalui bahan-bahan dokumen berupa peraturan perundang-undangan, buku kepustakaan, dan sebagainya yang terkait dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

### 2.3.5. Populasi dan Sampel

- a. Populasi dalam penelitian ini yang dimaksud adalah keseluruhan para pelaksana kebijakan yaitu aparat di OPD dan instansi terkait seperti: Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Gorontalo, Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo, Penyuluh Pertanian, Kelompok Tani dan Para Pemilik Lahan Pertanian Pangan baik yang sudah melakukan konversi lahan maupun yang belum melakukan konversi lahan. . Selain itu didukung oleh pakar ahli yang mengetahui strategi untuk mencapai program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Gorontalo.
- b. Adapun pengambilan sampel dengan cara *purposive sampling* atau sampel tujuan, artinya memilih sampel berdasarkan penelitian tertentu karena unsur-unsur, atau unit yang dipilih terdiri atas:
  - 1) Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo 3 Orang
  - 2) Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo 1 Orang
  - 3) Ketua Kelompok Tani di Kabupaten Gorontalo 2 Orang
  - 4) Pemilik Lahan di Kabupaten Gorontalo 4 Orang


### 2.3.6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian deskriptif kualitatif adalah induksi *interpretative* yaitu usaha pengambilan keputusan berdasarkan dan perkiraan logis atas data perkiraan yang diperoleh. Langkah-langkah dalam proses penelitian deskriptif kualitatif adalah membaca dan mempelajari data yang terkumpul, melihat berbagai konsep yang timbul yang digunakan responden, menerangkan sejumlah data dan metode untuk mengungkapkan data dan metode untuk mengungkapkan karakteristik kategori data tertentu, dan mencari hubungan antar konsep dalam usaha mengembangkan suatu teori.

## 2.4. Hasil dan Pembahasan Penelitian

### 2.4.1. Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pengurangan lahan pertanian di Kabupaten Gorontalo diakibatkan oleh adanya proses konversi lahan pertanian ke non pertanian, yang banyak terjadi di wilayah perkotaan maupun di pedesaan yang merupakan lokasi strategis. Konversi lahan pertanian sebagian besar untuk peruntukan perumahan, industri dan perdagangan. Perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi non pertanian dalam kurun waktu tahun 2018-2023 dapat dilihat dalam Gambar 3.



Gambar 6. Perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi non pertanian dalam kurun waktu tahun 2018-2023

Sumber: BPS Kabupaten Gorontalo

Gambar 6 menunjukkan bahwa terjadi penurunan luas lahan pertanian dari tahun ke tahun. Penurunan luas lahan ini terjadi karena adanya arus konversi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Konversi lahan pertanian merupakan ancaman bagi keberlanjutan pertanian. Salah satu penyebabnya adalah

karena sempitnya kepemilikan lahan oleh masyarakat pada umumnya. Sempitnya lahan yang dimiliki menyebabkan masyarakat melakukan konversi lahan untuk dapat memenuhi kebutuhan akan lahan tersebut. Untuk melakukan konversi lahan pertanian ada prosedur yang harus dilalui masyarakat, yang dikenal dengan pengajuan izin perubahan penggunaan tanah. Pemohon mengajukan permohonan izin perubahan penggunaan tanah kepada Bupati c.q Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Magelang. Permohonan tersebut akan ditindaklanjuti oleh Tim Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) yang terdiri dari kalangan Bappeda, BPN, Dinas Pertanian, DPU, Bagian Hukum dan Tata Pemerintahan Setda. Selanjutnya Tim mengadakan koordinasi dan tinjauan lapangan untuk mengetahui kondisi dan lingkungan yang sebenarnya. Masing-masing anggota Tim IPPT memiliki pedoman sesuai tupoksi untuk menilai kondisi lahan yang akan dialihfungsikan, dan selanjutnya memberikan penilaian layak tidaknya lahan yang dimaksud untuk mendapatkan rekomendasi.

Lahirnya Undang-Undang No 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diharapkan akan membangun sektor pertanian di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah guna menjamin ketersediaan dan perlindungan lahan pertanian pangan serta cadangan pangan yang berkelanjutan (M. Hamzah Takim). Dalam rangka menjamin dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, khususnya dalam rangka peningkatan dan ketersediaan pangan, maka kebijakan kemandirian pangan, ketahanan pangan dan kedaulatan pangan merupakan salah satu pilar untuk menjaga kedaulatan bangsa (Galuh & Ari, 2012.)

Provinsi Gorontalo telah membuat Peraturan Daerah terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yaitu dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, kemudian di tingkat Kabupaten juga telah memiliki Peraturan Daerah tentang Perlindungan LP2B yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Provinsi Gorontalo sudah membuat Peraturan Daerah No 4 Tahun 2011 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2010 sampai Tahun 2030. Dengan hal ini pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Bappeda akan melakukan kajian yang lebih detail lagi tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan yang telah di buat dalam RTRW dari hasil kajian tersebut diharapkan dapat memperbaiki dan merevisi Perda yang dilakukan setiap lima tahun sekali.

Kepala Dinas Kabupaten Gorontalo Dr. Rahmat A.W Pomalingo, S.Hut, MH menyatakan adanya perubahan terkait peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dikarenakan untuk melindungi terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang kian masif. Dengan adanya revisi ini ditujukan untuk penyesuaian lahan pertanian di wilayah Kabupate Gorontalo. Mengingat, tidak menutup kemungkinan lahan pertanian akan menyusut, seiring dengan perubahan kondisi wilayah. Melansir data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo data tersebut menyebutkan, selama periode 2018-2023, sebanyak 334 hektare lahan telah beralih fungsi. Maka dari itu diperlukan nya produk hukum yang sejalan dengan kondisi eksistensi lahan pertanian Kabupaten Gorontalo. Dengan adanya revisi perda kedepannya akan mengatur terkait insetif, daerah mana saja yang tidak boleh dibangun infrastruktur sehingga tidak ada konflik di masyarakat dan semakin mempertegas arah kebijakan pemerintah Kabupaten Gorontalo terkait kebijakan PLP2B.

Kawasan lahan pertanian basah di Kabupaten Gorontalo memiliki fungsi dan peran penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan secara mandiri. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan, dimana yang dimaksud dengan “Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan” adalah merupakan sebidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Yang dimaksud dengan pangan pokok dalam undang-undang ini tidak menunjuk langsung pada beras, tetapi juga termasuk bahan pangan pokok lain seperti umbi-umbian, jagung dan lainnya. Sehingga yang dimaksud dengan lahan pertanian berkelanjutan disini meliputi lahan sawah sebagai penghasil bahan pangan pokok beras dan lahan kering sebagai sumber pangan non beras. Pemerintah Kabupaten Gorontalo sendiri telah menetapkan kawasan untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan. Meskipun sampai saat ini lahan tersebut statusnya masih Kawasan pertanian belum secara khusus disebut sebagai Kawasan pertanian lahan berkelanjutan. Hal ini menjadikan lahan yang statusnya masih belum terikat peruntukannya.

Tabel 1. Luas lahan Pertanian Berkelanjutan di Kabupaten Gorontalo

No.	Kecamatan	LP2B (Ha)
1	Asparaga	829,4302
2	Batudaa	133,3527
3	Batudaa Pantai	0
4	Bilato	51,18096
5	Biluhu	0
6	Boliyohuto	1554,192
7	Bongomeme	0
8	Dungaliyo	649,5969
9	Limboto	1330,886
10	Limboto Barat	1072,924
11	Mootilango	1804,139
12	Pulubala	149,2708
13	Tabongo	1256,395
14	Talaga Jaya	161,2106
15	TelagaTelaga Biru	415,8937
16	Tibawa	1029,559
17	Tilango	0
18	Tolangohula	1659,665
19	Telaga	357,6004
Jumlah		11625,86606

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo (2024)

## 2.4.2. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo

### 1. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo

Di bidang tata ruang untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Penataan Ruang, khususnya mengenai tata ruang wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Penataan Ruang Daerah masing-masing daerah membuat rencana tata ruang sesuai dengan visi dan misi daerahnya serta ciri dan daya dukung sumberdaya alam setempat maka itu dibuat Perda RTRW Kabupaten Gorontalo.

- a. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030
- b. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012-2032
- c. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas mekanisme perizinan dan penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan tetap sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang diatur pada Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 33, serta diatur pada RTRW Kabupaten Gorontalo dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2013. Penataan ruang dan penatagunaan tanah perlu dilakukan untuk melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus melakukan penataan ruang untuk mengatur dan menata dengan baik ruang-ruang yang ada. Kebutuhan tanah akan meningkat setiap tahunnya sehingga mengakibatkan sulitnya mendapatkan tanah. Untuk mendukung proses tersebut, maka dikeluarkan Peraturan Penatagunaan Tanah.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 menyebutkan secara tegas 4 tujuan dari penatagunaan tanah, yaitu:

- a. Mengatur penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
- b. Mewujudkan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah agar sesuai dengan arahan fungsi Kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah
- c. Mewujudkan tertib pertanahan yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah termasuk pemeliharaan tanah serta pengendalian pemanfaatan tanah
- d. Menjamin kepastian hukum untuk menguasai, menggunakan dan memanfaatkan tanah bagi masyarakat yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan

Sementara itu, untuk penataan ruang di Indonesia telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pada Pasal 3 Undang-Undang tentang Penataan Ruang (UUPR), membahas tentang tujuan dari penataan ruang, yang menyebutkan bahwa:

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang

Jadi dengan demikian dapat dipahami bahwa tujuan dari adanya Undang-Undang Penataan Ruang adalah untuk mengendalikan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan ke depannya dengan terus memperhatikan pengaturan yang ada di dalam Undang-Undang Penataan Ruang ini agar tidak terjadi kesemerawutan dalam pelaksanaannya.

Dalam Pasal 18 Perda Nomor 4 Tahun 2013 Kabupaten Gorontalo secara khusus mengatur tentang terwujudnya pembangunan berkelanjutan Kawasan pertanian pangan dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Mengamanatkan identifikasi wilayah yang cocok untuk pertanian pangan berkelanjutan di suatu Kabupaten berdasarkan studi kesesuaian lahan dan pertimbangan lain yang relevan
- b. Mengatur kriteria penentuan Kawasan yang cocok untuk pertanian berkelanjutan, termasuk faktor-faktor seperti kesuburan tanah, ketersediaan air dan kedekatan dengan pasar
- c. Menguraikan tata cara penetapan Kawasan pertanian pangan berkelanjutan, yang melibatkan kolaborasi antara instansi pemerintah terkait dan pemangku kepentingan
- d. Menekankan pentingnya melindungi dan melestarikan Kawasan pertanian pangan berkelanjutan untuk menjamin ketahanan pangan jangka panjang

Pasal 11 Perda Nomor 2 Tahun 2017 Kabupaten Gorontalo sudah dijelaskan bahwa:

1. Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan kriteria, meliputi:
  - a) Menghasilkan pangan pokok dengan tingkat produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan Sebagian masyarakat di Daerah; dan
  - b) Memiliki hamparan hamparan lahan dengan luasan tertentu sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

2. Penetapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a) Berada di dalam dan/atau di luar Kawasan peruntukkan pertanian; dan
  - b) Termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan syarat penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati

Terkait regulasi mengenai Alih Fungsi Lahan Pertanian antara lain dengan adanya peraturan daerah saat ini belum efektif sebab lahan pertanian di Kabupaten Gorontalo terus mengalami alih fungsi lahan setiap tahunnya, maka dari itu melihat isi dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012-203 ketentuan mengenai perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi lahan sudah diatur di dalam Pasal 19 Ayat (3) yang menguraikan upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian.

Pemerintah sudah berupaya untuk mencegah agar tidak terjadi alih fungsi lahan tetapi persoalan alih fungsi lahan tidak semata-mata tanggung jawab pengembang. Pasalnya, pengembang tidak dapat membangun proyek perumahan tanpa adanya izin dari pemerintah daerah. Alih fungsi lahan ini selalu mengikuti perkembangan wilayah. Jadi, alih fungsi lahan sebenarnya dilakukan pemerintah untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menunjang pengembangan kawasannya. Pemerintah mengeluarkan izin pembangunan perumahan karena membutuhkan PAD untuk pembangunan daerahnya. Harusnya pemerintah menegakan komitmennya dalam RTRW yang dibuat secara merata. Dengan hanya memfokuskan pembangunan pada wilayah tertentu maka ada kesenjangan akibat perkembangan daerah yang tidak merata. Akibatnya, daerah yang perkembangannya pesat akan lebih cepat terjadi alih fungsi lahan dan miskin Kawasan pertanian. Sebaliknya, di wilayah tertentu justru menjadi tidak berkembang. Pemerintah mendorong pembangunan rumah, hal ini sekaligus menekan alih fungsi lahan. Pasalnya, semakin banyak rumah yang dibangun, semakin besar juga kebutuhan lahannya. Padahal lahan di perkotaan semakin sedikit dan mahal.

## 2. Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Fony Tagahu, SP., M.Si selaku Sekretaris dari Dinas Pertanian. Dinas Pertanian mempunyai fungsi yang sangat penting dalam hal alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian sebab jika lokasi yang akan mengalami perubahan status penggunaan lahan tersebut masuk dalam zona hijau atau Kawasan LP2B maka pemohon perubahan status penggunaan tanah tidak bisa memproses lebih lanjut.

Penetapan Rencana Perlindungan LP2B dimuat dalam Tata Ruang Daerah, Perlindungan LP2B dilakukan dengan penetapan:

- a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- b. LP2B di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan
- c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pemerintah Daerah mengembangkan Cadangan LP2B terhadap Lahan Marginal, Lahan di bawah tegakan tanaman tahunan, pengembangan LP2B terhadap Lahan Marginal sebagaimana dimaksud:

- a. Lahan pasir yang tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata
- b. Lahan pasir yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat

Pengembangan LP2B terhadap Lahan Terlantar sebagaimana dimaksud:

- a. Tanah tersebut telah ha katas tanahnya, tetapi Sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak
- b. Tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan

Menurut Bapak Mohamad Ridwan Matoka, SP Kepala Bidang Tanaman Pangan di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultra dan Perkebunan Kabupaten Gorontalo, menyatakan bahwa upaya untuk mewujudkan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan harus terus dilakukan. Upaya sosialisasi UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan perlu secara terus menerus dilakukan. Lebih lanjut dinyatakan bahwa terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan maka akan dilakukan pengembangan Kawasan sentra agroindustry berdasarkan potensi komoditi unggulan dan karakteristik wilayah. Pengembangan Kawasan ini tentunya tetap mengacu pada RTRW yang ada, alih fungsi LP2B untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud juga dapat dilakukan untuk penggadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Daerah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.



Terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang produktif ke lahan non pertanian merupakan ancaman yang serius terhadap ketahanan pangan karena dampaknya bersifat permanen dan lahan pertanian yang telah dialihfungsikan ke lahan non pertanian sangat sulit untuk Kembali berubah menjadi lahan pertanian. Pengaturan terhadap penggunaan lahan pertanian yang produktif merupakan suatu hal yang sangat urgen. Untuk itu diperlukan suatu mekanisme yang didasari kaidah-kaidah ilmiah dan tidak melanggar ketentuan yang ada.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memerintahkan perlunya perlindungan terhadap Kawasan Lahan Abadi Pertanian Pangan yang pengaturannya dengan Undang-Undang. Selain Undang-Undang tersebut, perlindungan lahan abadi pertanian pangan memiliki keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yaitu Undang-Undang Nomor Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, maka keperluan Kemandirian, Keamanan dan dan Ketahanan Pangan maka diperlukan Penyelamatan Lahan Pertanian Pangan. Penyelamatan harus segera dilakukan karena laju konversi lahan sawah atau pertanian pangan lainnya sangat cepat. Penyelamatan lahan pertanian pangan dari lahan pangan yang sudah ada atau cadangannya yang disusun berdasarkan kriteria yang mencakup kesesuaian lahan, ketersediaan infrastruktur, penggunaan lahan, potensi lahan dan adanya luasan dalam satuan hamparan (Pasal 9). Amanat Undang-Undang tersebut perlu ditindaklanjuti dengan mengidentifikasi lahan pertanian yang ada saat ini baik yang beririgasi dan tidak beririgasi. Untuk menghambat laju konversi maka Undang-Undang ini memerlukan penetapan.

Tindakan pencegahan alihfungsi tanah pertanian ke non pertanian harus tetap dilakukan. Aparat pemerintah juga diharapkan untuk terus melakukan pembenahan atau sosialisasi agar tanah pertanian tidak dialihfungsikan keperuntukan lainnya. Jika tanah pertanian sudah terlanjur dialihfungsikan, maka harus ada penggantian untuk tanah pertanian yang dialihfungsikan tersebut.

Menurut Penulis Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Intensif Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui pemberian Insentif. Insentif merupakan bentuk perhatian dan penghargaan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah terhadap petani yang lahannya bersedia ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pasal 20 Ayat (1) Pemberian Insentif oleh Pemerintah Pusat kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan jika masyarakat memiliki dan/atau mengelola Lahan Sawah yang ditetapkan dalam Peta Lahan Sawah yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (1). Insentif bagi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan:

- a. Sarana dan Prasarana Pertanian;
- b. Sarana dan Prasarana Irigasi;
- c. Percepatan Sertifikasi Tanah; dan/atau
- d. Bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Petani penerima insentif memiliki kewajiban diantaranya untuk menjaga lahannya. Pemberian insentif terhadap petani adalah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian. Sumber daya manusia pertanian sangat diperlukan guna meningkatkan hasil dan mutu produksi pertanian. Dengan adanya sumber daya manusia pertanian maka petani mampu berinovasi menciptakan teknologi pertanian yang mampu menghasilkan produk pertanian yang berkualitas juga dalam kuantitas yang tinggi sehingga mampu memenuhi kebutuhan akan pangan secara nasional bahkan internasional.

Ketentuan Pasal 2 UUPA yang merupakan aturan pelaksanaan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 memaknai pengertian hak menguasai Sumber Daya Alam oleh Negara sebagai berikut:

- (1) Atas dasar ketentuan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal (1), bumi air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Hak menguasai Negara tersebut dalam ayat (1) Pasal ini memberikan wewenang untuk:
  - a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut
  - b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa
  - c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa
- (2) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) Pasal 33 digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara Hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat adil dan makmur
- (3) Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah, swasta dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan yang berlaku

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Gorontalo sangat berperan penting karena terkait dengan penerbitan sertifikat yang melibatkan lahan pertanian yang strategis atau masuk Kawasan LP2B harus hati-hati atau teliti kembali PPAT hendaknya memberikan penyuluhan tentang dampak alih fungsi lahan. Perlu perhatian yang sangat serius dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam mencegah alih fungsi lahan lahan pertanian ke non pertanian dan subsidi bagi para petani untuk meningkatkan kesejahteraan petani sehingga akan mempertahankan lahan pertaniannya sebagai pekerjaan pokok. Perlu ada perubahan cara pandang generasi muda terhadap profesi petani sebagai profesi yang bergengsi dan menjanjikan kesejahteraan yang lebih baik agar generasi muda mau mengabdikan ilmu dan tenaga untuk kemajuan sektot pertanian.

Adanya sosialisasi seperti hal di atas ditahun yang akan datang kondisi lahan pertanian yang strategis di Kabupaten Gorontalo tidak akan beralih fungsi, bisa mengurangi masalah-masalah yang ada dalam dunia pertanian, dan mampu meningkatkan produktifitas hasil pertanian. sehingga sektor pertanian di Kabupaten Gorontalo lebih berkembang dan mampu membantu mencapai tujuan Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk menciptakan Kabupaten Gorontalo sebagai pusat Agropolitan di wilayah Propinsi Gorontalo.

Dari hasil wawancara diatas bahwa salah satu bentuk peralihan melalui Dinas Pertanian dan dasarnya menurutnya dari RTRW sendiri bahwa didalam Perda RTRW itu sendiri sudah dijelaskan bahwa lahan yang masuk Kawasan produktif dilarang dialihfungsikan, tetapi implementasinya dilapangan ada yang melakukan alih fungsi, jadi penulis berkesimpulan bahwa dari segi pengawasan yang dilakukan DPRD dan Inspektorat Kabupaten Gorontalo masih lemah, meski perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan sejumlah aturan turunannya telah diterbitkan, tetapi dalam pelaksanaanya masih menemui hambatan.

#### **2.4.3. Penegakan Sanksi Hukum Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan**

Penegakan hukum adalah potensi dilakukannya upaya untuk norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit dari subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Alih fungsi Lahan Pertanian dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, antara lain menurunnya produksi pangan yang menyebabkan terancamnya kedaulatan pangan, hilangnya mata pencaharian petani dan dapat menimbulkan

pengangguran dan hilangnya investasi infrastruktur pertanian (irigasi) yang menelan biaya yang sangat tinggi. Sudah banyak regulasi yang dikeluarkan, namun komitmen dalam penerapannya sangat minim dari Pemerintah. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang PLP2B dilengkapi dengan peraturan pemerintah daerah. Regulasi-regulasi tersebut dalam implementasinya belum efektif sebagaimana terlihat dari alih fungsi lahan pertanian yang terus terjadi dan semakin tidak terkendali.

Terkait Alih Fungsi Lahan Pertanian amat sangat lemah terutama dari Dinas Perizinan, padahal dari Dinas Pertanian telah memberikan rekomendasi agar Pemda lebih selektif dalam memberikan izin ataupun eksekusi lahan pertanian mengingat tinggal sedikitnya lahan pertanian di Kabupaten Gorontalo. Sementara dilain pihak yaitu Pemda Kabupaten Sinjai menyimpulkan sebaliknya bahwa mereka telah melakukan penegakan hukum berdasarkan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran. Namun yang menjadi kendala dalam penegakan sanksi hukumnya adalah penguasaan tanah pertanian yang dikuasai oleh tuan tanah atau pengusaha, sementara petani di Kabupaten Gorontalo lebih banyak sebagai penggarap

Upaya Pemerintah dalam mempertahankan fungsi lahan pertanian di Kabupaten Gorontalo dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sudah diatur tetapi pada kenyataannya Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam mempertahankan fungsi lahan pertanian masih tidak maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari Tindakan pemerintah membiarkan saja masyarakat mengalihkan fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian yang tidak sesuai dengan Perda tersebut. Padahal di dalam Perda tersebut telah diatur mengenai sanksi yang tegas terhadap pelanggaran alih fungsi lahan, namun pemerintah sama sekali tidak menjatuhkan sanksi yang terhadap masyarakat yang melanggarnya. Apabila hal tersebut di kaitkan kepada nilai kesejahteraan terhadap masyarakat, pengalihan fungsi lahan tidak sesuai dengan prosedur tidak diperbolehkan, tetapi apabila terdapat keadaan yang memaksa seseorang mengalihfungsikan tanah karena faktor ekonomi maka boleh pemerintah tidak menjatuhkan sanksi akan tetapi pemerintah memberikan pengarahan agar yang bersangkutan sadar terhadap hukum yang berlaku dan pemerintah juga harus melakukan peninjauan terhadap kebenaran keadaan ekonomi dari pelanggar di Kabupaten Gorontalo sendiri didalam Perda nya sudah tertuang sanksi bagi pelanggar.

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pasal 57 yang berbunyi setiap kegiatan pengalih fungsian LP2B dikenakan sanksi administratif berupa:

1. Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenai sanksi administratif
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Penghentian sementara kegiatan;
  - c. Penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. Penutupan lokasi;
  - e. Pencabutan izin;

- f. Pembatalan ...
  - g. Pembatalan izin;
  - h. Pembongkaran bangunan;
  - i. Pemulihan fungsi lahan;
  - j. Pencabutan insentif, dan/atau
  - k. Denda administratif
3. Setiap pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  4. Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud diatas tidak membebaskan pelanggar dari tanggung jawab pemulihan dan ketentuan pidana. Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin, dilakukan apabila pelanggar tidak melaksanakan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah.

Pengenaan paksaan Pemerintah Daerah dapat dijatuhkan tanpa teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup serta dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan perusakannya sehingga mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup bila tidak segera dihentikan perusakannya.

Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2001 tentang Irigasi yang berbunyi:

“Perubahan penggunaan tanah beririgasi untuk kepentingan selain pertanian dengan tujuan komersil dalam suatu daerah irigasi yang telah ditetapkan, harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Tata Ruang yang telah ditetapkan, serta memberikan kompensasi yang nilainya setara dengan biaya pembanguna jaringan irigasi dan setara dengan biaya pencetakan tanah beririgasi baru, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah”.

Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berbunyi:

“Lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan”.

Adapun yang perlu saya kemukakan disini adalah bagaimana pelaksanaan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 dalam praktek pelaksanaannya di Kabupaten Gorontalo khususnya tidak bisa terlaksana sebagaimana mestinya, dalam arti pelaksanaannya tidak seperti yang dimaksud, masyarakat masih sering mengabaikan peraturan yang ditetapkan dan prosedur yang ada, di lapangan terkadang masyarakat masih menyepelkan dikarenakan tanah yang dirubah itu tanah mereka jadi mengapa harus dengan prosedur yang berbelit-belit untuk merubah penggunaan tanahnya.

Adapun penyebab dari tidak berlaku sebagaimana mestinya apa yang dimaksud Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan P2LB tersebut disebabkan oleh:

- a. Masyarakat yang kurang mengetahui akan proses yang sesungguhnya tentang alih penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian;
- b. Masyarakat yang kurang tanggap apabila diberitahu tentang proses, yang sesungguhnya dalam artian proses yang sesungguhnya yang sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang benar
- c. Adanya pendapat umum yang mendasar dari masyarakat, bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah haruslah diselesaikan melalui Kantor Pertanahan, termasuk dalam hal alih guna tanah menjadi non pertanian

Menurut Penulis, dari hasil wawancara di Dinas Pertanian mengemukakan bahwa mengenai sanksi administrasi sendiri sudah diterapkan, tapi berbeda dengan hasil penelitian penulis dilapangan, implementasi dari sanksi itu sendiri belum dilaksanakan khususnya sanksi administratif diharapkan kepada Pemerintah Daerah agar betul-betul lebih selektif dalam kaitannya terhadap lahan pertanian, dikhawatirkan hal ini akan terus memicu tingginya alih fungsi lahan pertanian. Setiap kegiatan pengalih fungsian LP2B, didalam Pasal 40 Perda LP2B yang harus dilaksanakan yaitu sanksi administratif berupa Teguran Tertulis, Paksaan Pemerintah Daerah, Pembekuan Izin, dan Pencabutan Izin. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud diatas tidak membebaskan pelanggar dari tanggung jawab pemulihan dan ketentuan pidana. Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin, dilakukan apabila pelanggar tidak melaksanakan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah, paksaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud berupa penghentian sementara kegiatan, pemindahan sarana kegiatan, pembongkaran, penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran dan penghentian sementara seluruh kegiatan.

Akibat hukum yang timbul jika alih fungsi penggunaan tanah yang masuk dalam Kawasan LP2B yang tidak sesuai dengan syarat yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang tersebut bisa berupa peraturan yaitu jika ada pemohon yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan Pemerintah Daerah maka wajib dikenakan sanksi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten.

## **2.5. Kesimpulan dan Saran**

### **2.5.1. Kesimpulan**

1. Implementasi Kebijakan PLP2B terhadap alih fungsi lahan di Kabupaten Gorontalo belum berjalan efektif, bahwa didalam Perda RTRW sudah dijelaskan bahwa lahan yang masuk Kawasan Produktif dilarang dialihfungsikan dalam bentuk apapun, tetapi implementasinya dilapangan, lahan sawah yang beririgasi teknis dialihfungsikan menjadi Kawasan Pemukiman. Bahwa dari segi pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Gorontalo dan DPRD serta pendukungnya masih lemah. Meski perlindungan lahan pertanian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan sejumlah aturan turunannya telah diterbitkan, tetapi dalam pelaksanaannya masih menemui hambatan serta kurangnya sosialisasi sehingga hal ini dipengaruhi karena perbedaan tingkat pengetahuan dan juga informasi yang mereka dapatkan mengenai potensi lahan pertanian dan dampak dari alihfungsi lahan yang kurang mereka pahami.
2. Penegakan sanksi hukum terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Gorontalo masih lemah apalagi dari segi sanksi administratif belum dilaksanakan, Pemerintah masih sulit menegakkan aturan yang berlaku di Perda pada faktanya dilapangan ada saja alih fungsi yang dilakukan dikawasan produktif. Upaya yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah dan aparat instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan lahan pangan berkelanjutan masih sebatas menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Perlindungan terhadap lahan Pertanian Pangan mengingat bahwa kondisi masyarakat yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian tanaman pangan berbasis Lahan. Pentingnya pelaksanaan peraturan Lahan yang dilakukan oleh Pemda yang disusun yang lebih teknis dalam suatu Peraturan Daerah sangat penting karena diharapkan dapat mempertahankan Ketahanan Pangan dan Kedaulatan Pangan di Daerah serta mencegah terjadinya alih fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian, utamanya pada lahan yang subur dan sistem irigasinya bagus.

### **2.5.2. Saran**

1. Harus ada sinkronisasi antara pemahaman masyarakat tentang Perlindungan Lahan Pertanian jadi perlu dilakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara terus menerus sampai ke seluruh lapisan masyarakat dan juga perlu dilakukan pencatatan secara sistematis mengenai kegiatan alih fungsi lahan pertanian yang terjadi melalui perangkat-perangkat desa dan dapat secara jelas diketahui seberapa besar kegiatan tersebut telah terjadi sehingga dapat dilakukan penanggulangan secara tepat terhadap kegiatan alih fungsi lahan yang marak terjadi. Begitu pula dengan Pemda Kabupaten Gorontalo harus memiliki komitmen yang kuat untuk menjamin agar tidak terjadinya

- pengalihfungsian lahan sawah yang beririgasi teknis demi terciptanya Kawasan produktif di Kabupaten Gorontalo.
2. Hendaknya penegakan sanksi dilaksanakan khususnya sanksi administratif diharapkan kepada Pemerintah Daerah agar betul-betul selektif dalam kaitannya terhadap lahan pertanian, dikhawatirkan hal ini akan terus memicu tingginya alih fungsi lahan pertanian. Setiap kegiatan pengalihfungsian LP2B, LP2B harus ditegakkan yaitu dikenakan sanksi administratif berupa Teguran Tertulis, Paksaan Pemerintah Daerah, Pembekuan Izin, dan Pencabutan Izin. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud diatas tidak membebaskan pelanggar dari tanggung jawab pemulihan dan ketentuan pidana. Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin dilakukan apabila pelanggar tidak melaksanakan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah, paksaan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud berupa penghentian sementara kegiatan, pemindahan sarana kegiatan, pembongkaran, penyitaan terhadap barang alat-alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran dan penghentiaan sementara seluruh kegiatan.